

**TRADISI *PENINGSET* DAN *TUKON*  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**ANIFA NUR FAIDAH, S. H  
19203012085**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## Abstrak

*Peningset* dan *tukon* merupakan fenomena sosial yang terdapat perbedaan antara adat atau tradisi dengan agama Islam. Karena *peningset* dan *tukon* ini memiliki implikasi sosial dalam hal sah tidaknya peminangan pada masyarakat, meskipun dalam hukum Islam belum pernah ditemukan terkait syarat *peningset* dan *tukon* ini. Karena jika dilihat, *peningset* dan *tukon* bukanlah hal yang menjadi sah atau tidaknya suatu peminangan, sehingga tampak adanya persinggungan antara hukum adat dan hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tradisi *peningset* dan *tukon* tersebut ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu pendekatan yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *peningset* dan *tukon* dipertahankan dilakukan turun menurun oleh masyarakat desa Hargotiro, dengan alasan *nguri-nguri* tradisi yang diyakini di dalamnya terkandung nilai-nilai yang baik bagi masyarakat serta tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama, serta adanya peran agen (tokoh masyarakat) dalam pelaksanaan tradisi ini. Sehingga tradisi *peningset* dan *tukon* tersebut masih eksis sampai sekarang, hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang masih mengamalkan tradisi tersebut, bahkan jika ada yang tidak menggunakan tradisi tersebut maka akan mendapat peringatan dari tokoh masyarakat sekitar. Pelaksanaan tradisi ini jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam, Pertama secara keseluruhan *peningset* sebagai pemberian dari pihak laki-laki terhadap perempuan jika dilihat dari segi kuantitasnya dapat dikategorikan sebagai '*urf*' yang khusus. Pelaksanaan *peningset* dan *tukon* hanya dilakukan di daerah tertentu dan golongan tertentu, yang mana pada kasus yang diteliti oleh peneliti yaitu di desa Hargotirto dan hanya berlaku ketika terjadi peminangan. Jika dilihat dari segi peletakannya, *peningset* dan *tukon* ini termasuk '*urf fi'li*', karena berupa perbuatan pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Hargotirto pada saat acara peminangan. Sedangkan jika dilihat dari sisi diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sebagai landasan hukum, *peningset* dan *tukon* ini dapat dikategorikan sebagai '*urf*' yang *shahih*, yaitu selain '*urf*' yang tidak bertentangan dengan dalil syara' *peningset* dan *tukon* ini memberikan manfaat baik kepada pihak laki-laki maupun perempuan. Kedua, dalam adat *peningset* terdapat anggapan bahwa peminangan belum sah jika tidak menggunakan tradisi *peningset*, anggapan tersebut merupakan '*urf*' yang *fasid*, karena bertentangan dengan syari'at.

Kata kunci: *Tradisi, Peningset dan Tukon, Sosiologi Hukum Islam*

## Abstract

*Peningset* and *tukon* are social phenomena where there are differences between customs or traditions and *the* Islamic religion. Because *peningset* and *tukon* have social implications in terms of whether a proposal is legal or not in society, although in Islamic law it has never been found related to the terms of this *peningset* and *tukon*. Because if you look at it, *peningset* and *tukon* are not things that make a proposal valid or not, so it appears that there is an intersection between customary law and Islamic law. Therefore, the author is interested in examining how the *peningset* and *tukon* traditions are viewed from the sociology of Islamic law.

This research is a field research or field research that is descriptive in nature, using a sociological approach to Islamic law, which is an approach that explains the existence of a reciprocal relationship between social change and the placement of Islamic law. The data collection technique of this research is through observation, interviews, and documentation.

The results showed that the tradition of *peningset* and *tukon* was maintained for generations by the people of Hargotiro village, on the grounds that they believed that they contained good values for the community and that the tradition did not conflict with religion. So that the *peningset* and *tukon* traditions still exist today, it can be seen from the people who still practice the tradition, even if someone does not use the tradition, they will get a warning from the surrounding community leaders. The implementation of this tradition when viewed from the sociology of Islamic law, First overall *peningset* as a gift from men to women when viewed in terms of quantity can be categorized as a special '*urf*'. The implementation of *peningset* and *tukon* is only carried out in certain areas and certain groups, which in the case studied by the researcher was in the village of Hargotirto and only applies when a proposal occurs. When viewed in terms of placement, *peningset* and *tukon* are included in '*urf fi'li*', because they are acts of giving from men to women which are usually done by the people of Hargotirto village at the time of the proposal. Meanwhile, when viewed from the perspective of whether it is taken into account or not taken into account as a legal basis, this *peningset* and *tukon* can be categorized as 'authentic '*urf*', that is, other than '*urf*' which does not conflict with the syara proposition'. This *peningset* and *tukon* provide benefits to both men and women. . Second, in the *peningset* custom there is an assumption that the proposal is not valid if it does not use the *peningset* tradition, this assumption is a fasid '*urf*', because it is contrary to the shari'ah.

Keywords: *Tradition, Peningset and Tukon, Sociology of Islamic Law*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anifa Nur Faidah, S. H

NIM : 19203012085

Program Studi : Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul :  
**“Tradisi Peningset dan Tukon Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.”** Adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain. Kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Anifa Nur Faidah, S. H

NIM. 19203012085

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Anifa Nur Faidah, S.H.

Lamp :-

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Anifa Nur Faidah, S. H.

NIM : 19203012085

Judul : Tradisi Peningset dan Tukon Perspektif Sosiologi Hukum Islam  
(Studi Kasus Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.


Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Januari 2022

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Dr. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si.

NIP: 196804161995031004

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-444/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI PENINGSET DAN TUKON DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA HARGOTIRTO KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANIFA NUR FAIDAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012085  
Telah diujikan pada : Senin, 21 Februari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6220323894873



Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 621db65fe70e8



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 621na10d53c49



Yogyakarta, 21 Februari 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62257ef212421

## **MOTTO**

**“DUA MUSUH TERBESAR KESUKSESAN IALAH  
PENUNDAAN DAN ALASAN”**

-Jaya Setiabudi-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Peneliti mempersembahkan tesis ini kepada :

**Allah Swt**  
Yang Maha Rahman Rahim

**Suami Tecinta**  
terimakasih tak terhingga senantiasa ananda ucapkan kepada suami  
‘Khoir Ari Munawar’  
yang selalu mendoakan dan mendukung dalam setiap proses.

**Seluruh Keluarga**  
Keluarga Lamongan dan Kulon Progo

**Almamater Keluarga Magister Ilmu Syariah**  
*....dimanapun kalian berada....*  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ط	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

أَ	Fathah	Ditulis	A
إِ	Kasrah	Ditulis	I
أُ	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلَا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلَ	Ditulis	Tafṣhîl
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُولُ	Ditulis	Uṣûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah
-------------	---------	-----------

**G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَّذِينَ سَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis tentunya dengan banyak kekurangan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi *akhiruz zaman*, nabi *khatamul anbiya'*, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, Nabi agung Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran.

Dengan sangat bersyukur penyusun akhirnya telah menyelesaikan tesis dengan judul “Tradisis *Peningset* dan *Tukon* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)” yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta para staf dan karyawannya atas kemudahan dalam penggunaan dan layanan fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas.

2. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag dan bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing tesis, yang telah bersedia meluangkan waktu membimbing dari awal hingga akhir, mencurahkan berbagai ilmu, serta berbagai motivasi yang membangun penyusun.
4. Bapak Sudiman, Bapak Tumija, Bapak Imam Rofi'i, dan Bapak Samsul Hadi yang telah bersedia menjadi narasumber dari penelitian.
5. Kedua orang tua dan bapak ibu mertua tercinta, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a pada setiap proses belajar khususnya dalam penyelesaian tesis.
6. Suami tercinta, yang tidak pernah bosan dan sabar untuk memberikan motivasi, dukungan dan untuk selalu berdampingan dalam menjalankan kehidupan.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2019, khususnya kelas E dan B yang telah kebersamai dalam proses belajar selama kuliah.
8. Kepada semua pihak yang memberikan motivasi dan do'a yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala yang telah diberikan pihak-pihak terkait mendapat balasan yang terbaik pula dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan

ridho Allah SWT semoga apa yang telah ditulis oleh penulis dapat memberikan manfaat. Amin

Yogyakarta, 28 Januari 2022



Anifa Nur Faidah  
19203012085



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KHITBAH .....</b>	<b>23</b>
A. Khitbah dalam Hukum Islam .....	23
1. Pengertian Khitbah .....	23
2. Hukum Khitbah .....	28
3. Syarat Khitbah .....	29
4. Hukum Meminang Pinangan Orang Lain .....	33
5. Melihat Wanita yang dipinang .....	35
6. Membatalkan Peminangan .....	38
7. Akibat Hukum Peminangan .....	42
8. Hikmah Peminangan .....	44
B. Khitbah dalam Hukum Positif .....	47
C. Tradisi Khitbah atau Peminangan di Indonesia .....	49

<b>BAB III TRADISI <i>PENINGSET</i> DAN <i>TUKON</i> DESA HARGOTIRTO</b>	
<b>KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Desa Hargotirto .....	57
1. Sejarah Desa Hargotirto .....	57
2. Letak geografis Desa Hargotirto .....	61
3. Pemerintahan Desa Hargotirto .....	62
4. Struktur Organisasi Desa Hargotirto .....	64
5. Potensi-potensi Desa Hargotirto .....	64
B. Tradisi <i>Peningset</i> dan <i>Tukon</i> Desa Hargotirto .....	68
1. Pengertian dan Proses <i>Peningset</i> dan <i>Tukon</i> .....	69
2. Tujuan <i>Peningset</i> dan <i>Tukon</i> .....	73
3. Manfaat <i>Peningset</i> dan <i>Tukon</i> .....	74
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI</b>	
<b><i>PENINGSET</i> DAN <i>TUKON</i> DESA HARGOTIRTO KECAMATAN</b>	
<b>KOKAP KABUPATEN KULON PROGO .....</b>	<b>76</b>
A. Alasan Tradisi <i>Peningset</i> dan <i>Tukon</i> Masih Berlangsung Sampai Sekarang.....	76
B. Eksistensi Tradisi <i>Peningset</i> dan <i>Tukon</i> Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo .....	82
C. Tradisi <i>Peningset</i> dan <i>Tukon</i> Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Perspektif Sosiologi Hukum Islam.....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan manusia baik secara vertikal maupun horisontal dalam agama Islam sangat diperhatikan. Secara vertikal diatur tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan secara horisontal diatur bagaimana hubungan antara manusia dengan sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi hubungan horisontal tersebut adalah perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan mempunyai tujuan, tujuan dalam sebuah perkawinan yang utama ialah untuk menjalankan perintah Allah dan merupakan ibadah sepanjang hidup. Dengan sebuah perkawinan maka akan tercipta keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an:<sup>2</sup>

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Ikatan Perkawinan mempunyai status hukum dan relasi *sosio-cultur* yang sangat kuat. Sehingga *nash* Al-qur'an menegaskan bahwa ikatan dari sebuah perkawinan melebihi kuatnya ikatan-ikatan yang lainnya. Perkawinan memiliki

---

<sup>1</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-v (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 89.

<sup>2</sup> Ar- rûm (30): 21

posisi yang strategis, karena perkawinan menjadi sebuah penghubung bukan hanya antara dua manusia akan tetapi dua keluarga, yang memiliki dua karakteristik yang berbeda baik dalam kebiasaan, tradisi atau adat serta budaya, yang mana keduanya sebelumnya belum saling mengenal.<sup>3</sup>

Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “*nikâhun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti “*aḍ-ḍammu wattadâkhul*” artinya bertindih dan memasukkan, sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah “*aḍ-ḍammu wal-jam’u*” artinya bertindih dan berkumpul.

Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2005), hlm.19.

<sup>4</sup> Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Pendais*, Vol. 1, No. 1, 2019. Hlm. 58.

Sebuah akad yang sakral dalam perkawinan pasti membutuhkan pada persiapan dari kedua belah pihak, hal ini untuk menjelaskan kepada masing-masing yang hendak melakukan akad akan hal-hal yang harus dipenuhi dalam akad tersebut. Jika kedua belah pihak sudah siap dan sanggup untuk memenuhi apa yang akan di akadkan serta tujuan dari sebuah akad tersebut, disertai adanya keinginan dari masing-masing pihak yang memberikan akad ataupun pihak yang menerima akad, maka akad tersebut telah tercapai. Dan tahapan sebelum akad nikah ini disebut dengan *khitbah* atau peminangan.<sup>5</sup>

Sebelum terjalinnya ikatan suami isteri terdapat pendahuluan perkawinan, yang disebut dengan peminangan. Peminangan bertujuan agar memasuki perkawinan didasarkan pada kesadaran, pengetahuan dan penelitian dari masing-masing pihak.<sup>6</sup>

Secara bahasa atau etimologi peminangan dan lamaran dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai berikut, pi-nang kata kerjanya me-mi-nang berarti meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri), pi-nang-an berarti permintaan hendak memperistri, pemi-nang berarti orang yang meminang dan pe-mi-na-ngan berarti proses, cara, perbuatan meminang. Sedangkan lamaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah la-mar kata kerjanya me-la-mar berarti meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain), me-lamar-kan bentuk

---

<sup>5</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 21.

<sup>6</sup> Isnadul Hamdi, "Ta'aruf dan *Khitbah* Sebelum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.16, No. 1, 2017, hlm. 44.

kata kerja artinya meminangkan'pe-la-mar artinya orang yang meminang dan la-mar-an berarti pinangan; permintaan untuk meminang.<sup>7</sup>

Peminangan dalam perkawinan merupakan fase ketiga dari proses menuju gerbang nikah. Fase pertama adalah fase *Tafkir*. Yakni tahapan berfikir untuk menentukan apakah dirinya sudah layak menikah atau belum, misalnya dari sekadar memikirkan diri sendiri lalu meningkat dengan memikirkan orang tua maupun keluarganya. Fase yang kedua adalah fase *tasmim*, yaitu fase pemantapan. Pada fase ini, seseorang telah yakin bahwa dirinya telah layak untuk menikah, sebagaimana telah dianjurkan oleh agama dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan, artinya dari sebelum meminang melihat bibit bebet dan bobotnya supaya kedepannya tidak ada penyesalan. Selanjutnya, ia melangkah pada fase ketiga yaitu *khitbah*, yang dalam bahasa penelitian disebut observasi. Untuk tahapan ini, diharapkan benar-benar yakin untuk melangkah kejenjang yang lebih inti yaitu perkawinan.<sup>8</sup>

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, dalam konteks keindonesiaan telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya. Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi

---

<sup>7</sup> DepDikBud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peminangan> pada 23 Mei 2021.

<sup>8</sup> Abdul Djalil dkk, *Fiqh Rakyat*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 209.

peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tatacara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Syarat dalam peminangan dibagi menjadi dua, yaitu syarat *mustahsinah* dan syarat *lazimah*. syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangganya ketika nanti sudah menikah. Yang termasuk syarat *mustahsinah* ini adalah:

- a. Wanita yang dipinang itu hendaknya sederajat (sekufu) , baik dari segi kekayaan, pendidikan dan kedudukan dalam masyarakat.
- b. Wanita yang akan dipinang hendaknya wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.
- c. Wanita yang akan dipinang hendaknya wanita yang jauh hubungan darahnya.
- d. Peminang dan terpinang harus mengetahui kedaan masing-masing

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung kepadanya syarat-syarat *lazimah*, yaitu;

- a. Wanita yang dipinang oleh laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut sudah melepaskan pinangannya.
- b. Wanita yang tidak dalam masa iddah.
- c. Wanita yang dipinang hendaklah wanita yang bukan mahram.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang tata cara peminangan. Hal ini merupakan peluang bagi kaum muslim untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat kebiasaan daerah setempat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ditambah dengan faktor negara yang memiliki kemajemukan atau *multicultural* adat atau tradisi, sehingga secara praktik terdapat beragam tata cara peminangan. Termasuk dalam kemajemukan adat atau tradisi dalam peminangan adalah tradisi *peningset* dan *tukon* pada masyarakat Desa Hargotirto Kabupaten Kulon progo.

Desa Hargotirto merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pegunungan kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Masyarakat desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani atau pekebun ini memiliki sebuah tradisi yang berbeda dengan daerah lain, tradisi tersebut adalah *peningset* dan *tukon*. *Peningset* menurut masyarakat desa hargotirto adalah uang yang diberikan oleh seorang laki-

---

<sup>9</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan* , cet ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 28.

laki kepada perempuan pada saat peminangan dengan tujuan sebagai pengikat. Sedangkan *tukon* dalam tradisi masyarakat hargotirto merupakan bantuan berupa uang dari pihak laki-laki kepada perempuan untuk pernikahan yang akan dilaksanakan, dan pemberian tuko ini juga biasanya dibarengkan pada saat peminangan.

Keduanya *peningset* dan *tukon* merupakan hal yang menurut masyarakat hargotirto yang masih sangat memegang tradisi nenek moyang dibandingkan dengan desa lainya, memiliki keyakinan keduanya (*peningset* dan *tukon*) merupakan hal yang wajib ada pada tahapan pernikahan atau dalam hal ini yaitu pada saat peminangan. Jika ada seorang laki-laki yang meminang perempuan dan tidak menggunakan adat tersebut, akan mendapat peringatan dari tokoh masyarakat dan masih dianggap seolah-olah peminangan tersebut belum sah.<sup>10</sup>

*Peningset* dan *tukon* ini merupakan fenomena sosial yang terdapat perbedaan antara adat atau tradisi dengan agama Islam. Karena *peningset* dan *tukon* ini memiliki implikasi sosial dalam hal sah tidaknya peminangan pada masyarakat, meskipun dalam hukum Islam belum pernah ditemukan terkait syarat *peningset* dan *tukon* ini. Karena jika dilihat, *peningset* dan *tukon* bukanlah hal yang menjadi sah atau tidaknya suatu peminangan, sehingga tampak adanya persinggungan antara hukum adat dan hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tradisi *peningset* dan *tukon* tersebut ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul Hadi, warga Desa Hargotirto, Kokap, Kulon Progo, tanggal 22 Mei 2021.

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa praktik tradisi *peningset* dan *tukon* di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo masih berlangsung sampai sekarang?
2. Bagaimana eksistensi tradisi *peningset* dan *tukon* di Desa, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *peningset* dan *tukon* di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mengapa praktik tradisi *peningset* dan *tukon* Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo masih berlangsung sampai saat ini.
2. Untuk menggali lebih luas dan melihat bagaimana eksistensi tradisi *peningset* dan *tukon* yang ada di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo.
3. Untuk menanalisis tradisi *peningset* dan *tukon* di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

Hasil dari peneltian diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dari hasil pembahasan terhadap bahasan yang dibahas, dan diharapkan pula dapat memberikan pemahaman bagi pembaca terkait tentang tinjauan sosiologis terhadap praktik nikah muda serta faktor yang menyebabkan banyaknya praktik nikah muda. Sehingga Tesis ini dapat digunakan untuk memperluas keilmuan, menambah dan melengkapi pembendaharaan dan koleksi ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua orang, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, dan sebagai sumbangsih karya ilmiah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai acuan dan perbandingan, peneliti menelaah beberapa tulisan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan memiliki tema yang sama dengan peneliti yang akan dilakukan. Penelitian Mahmud Huda dan Nova Evanti yang berjudul “Uang *Panaik* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif *’urf* (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)”<sup>11</sup> Penelitian ini berfokus pada praktik uang panaik dalam perkawinan adat suku Bugis di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dan hukum

---

<sup>11</sup> Mahmud Huda dan Nova Evanti yang berjudul “Uang *Panaik* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif *’urf* (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, hlm. 132-158. Diakses di [journal.unipdu.ac.id](http://journal.unipdu.ac.id) pada 9 Juni 2021.

uang panaik dalam perkawinan adat suku Bugis di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam ditinjau dari perspektif 'urf.

Selanjutnya adalah penelitian Muhammad Iqbal dan Sudirman L yang berjudul “Mahar dan *Uang Panaik* Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng).<sup>12</sup> Terdapat dua titik fokus pembahasan dalam penelitian tersebut, yaitu membahas bagaimana eksistensi Mahar dan Uang Panaik dalam pelaksanaan Perkawinan dalam tradisi masyarakat di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dan membahas bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penerapan kewajiban mahar dan Uang Panaik yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami kepada calon istrinya.

Penelitian yang membahas uang tentang uang panaik juga ditulis oleh Iman Nur Hidayat dan Rizka Ramadhani yang berjudul “Uang Panaik sebagai Syarat Nikah pada Adat Bugis dalam Fiqih Islam”.<sup>13</sup> Fokus pembahasan tulisan tersebut adalah bagaimana Islam memandang uang panaik yang menurut masyarakat bugis sebagai suatu kewajiban dalam sebuah pernikahan, sedangkan dalam Islam hanya mewajibkan dalam pemberian uang mahar. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses penentuan jumlah uang panaik dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang pada akhirnya akan mencapai sebuah kesepakatan, dan

---

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal dan Sudirman L yang berjudul “Mahar dan *Uang Panaik* Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng), *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 128-148.

<sup>13</sup> Iman Nur Hidayat dan Rizka Ramadhani yang berjudul “Uang Panaik sebagai Syarat Nikah pada Adat Bugis dalam Fiqih Islam”, *Ijtihad*, Vol. 13, No. 1, April 2019, hlm. 15-28. Diakses di [ejournal.unid.ac.id](http://ejournal.unid.ac.id) pada 10 Juni 2021.

dengan adanya sebuah kesepakatan ini maka uang panaik didalam Islam hukumnya menjadi mubah atau boleh.

Penelitian Muhammad Ikhwan Amin yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Mbayar Tukon* dalam Pernikahan di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang”. Penelitian ini membahas bagaimana proses pelaksanaan pemberian wajib *Mbayar Tukon* dalam pernikahan di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan Pemberian Wajib *Mbayar Tukon* dalam pernikahan di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.<sup>14</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, secara umum membahas tentang tradisi yang ada di suatu daerah yang kemudian ditinjau dari hukum Islam. Tradisi-tradisi tersebut merupakan tradisi yang ada dalam proses perkawinan sebagaimana yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu *peningset* dan *tukon*. Namun tentunya dalam praktiknya tetap terdapat perbedaan, dan yang menjadi perbedaan mendasar lain yaitu antara hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pada pendekatan yang digunakan untuk menganalisis. Yang mana, penelitian ini akan menganalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Muhammad Ikhwan Amin yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Mbayar Tukon* dalam Pernikahan di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016, hlm.1-71. Diakses di [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id) pada 9 Juni 2021.

## E. Kerangka Teoritik

Sosiologi adalah bagian dari ilmu sosial yang mempelajari masyarakat. Dengan kata lain objek studi dari sosiologi adalah masyarakat. Lebih jauh sosiologi dianggap sebagai ilmu yang mempelajari interaksi yang terjadi di dalam masyarakat. Satu hal yang penting adalah bahwa tokoh-tokoh di dalam sosiologi tidak hanya membantu kita untuk melihat fenomena masyarakat dan kehidupan sosial semata namun lebih dari itu. Dalam teori-teori yang ada mereka membantu kita memahami hakikat hubungan sosial manusia. Dengan demikian teori bukan hanya sekumpulan data atau informasi yang sudah dikemas dalam jalinan pernyataan, namun lebih merupakan kerangka pemikiran untuk menganalisis sesuatu. Teori sosial menjadi satu hal yang penting untuk dipahami karena dengan teori kita mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada.<sup>15</sup>

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.<sup>16</sup> Hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic*, dimana sering kali dipahami juga dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan

---

<sup>15</sup> H.I. Bambang Prasetyo, "Teori Sosial dalam Konteks Sosiologi", Modul 1, hlm. 9-10, diakses di repository.ut.ac.id pada Kamis 15 April 2021.

<sup>16</sup> Mohamad rifa'I, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), hlm. 5.

aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at.<sup>17</sup>

Pendekatan Sosiologi dalam hukum Islam mempunyai bahasan utama yaitu tingkah laku masyarakat ataupun interaksi sesama muslim, maupun muslim dan non-muslim, disekitar masalah-masalah hukum Islam. Studi terhadap sosiologi hukum Islam dapat dipahami merupakan upaya hasil interaksi antara wahyu dan respon fikih terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-politik dan sosio-kultural yang mengitarinya. Oleh karena itu produk pemikiran bergantung kepada lingkungan itu.<sup>18</sup>

Sosiologi hukum juga memberikan kemampuan menganalisis aktivitas masyarakat dalam berhukum dengan penguasaan dasar-dasar dari konsep sosiologi, selanjutnya mengevaluasi faktor sosial yang berkaitan dengan hukum yang empiris, non normatif dan juga non doktrinal, menggali serta mengungkapkan terkait tentang ideologi yang mengakar dan mendasari cara berhukumnya masyarakat, serta memberikan pengetahuan tentang perubahan dari sosial hukum.<sup>19</sup>

Dapat diartikan juga, yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan

---

<sup>17</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,hlm. 12.

<sup>18</sup> Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 80.

<sup>19</sup> Andi Ariani Hidayat dan Qadriani Arifuddin, "Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum Islam)", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 4, Desember 2020, hlm. 728.

penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>20</sup>

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yaitu:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-undang Peradilan Agama dan lain-lain.

---

<sup>20</sup> Nasrulloh, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 18.

- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Pandangan Mudzhar tentang penelitian hukum Islam ini mengintrodusir pemikiran Soerjono Soekanto. Oleh karena konstruk pemikiran hukum Islam dengan pendekatan sosialnya dilandasi oleh sosiologi hukum, maka format penelitian hukum Islam pun sama dengan sosiologi hukum pada umumnya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum ditinjau dari segi tujuannya terdiri atas dua macam yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis atau empirik. Menurutnya, termasuk ke dalam penelitian hukum normative adalah penelitian azas-azas hukum, kajian hukum positif seperti UUD dan UU, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Adapun yang termasuk ke dalam hukum sosiologis atau empirik menurut Soerjono ialah penelitian identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian efektivitas hukum.<sup>22</sup>

Dalam kaitanya dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu terkait dengan tradisi *peningset* dan *tukon* menggunakan salah satu tema yang diungkapkan oleh Atho' Mudzhar, yaitu studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami

---

<sup>21</sup> M. Rasjid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)", *Al-Ahkam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2006, hlm. 139-140. Diakses di [ejournal.iainmadura.ac.id](http://ejournal.iainmadura.ac.id) pada 22 Juni 2021.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 51.

seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.<sup>23</sup>

Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait gejala-gejala sosial dalam lingkup hukum Islam. Sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam yang doktrinal dan dapat membantu dalam memahami dinamika hukum Islam. Perkembangan pemikiran hukum Islam sering kali diarahkan oleh perbenturan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat yang saling berinteraksi. Hal tersebut memberi kesan bahwa pada batas tertentu hukum Islam hanyalah produk pemikiran Muslim dalam merespon lingkungan sekitar juga merupakan ekspresi upaya dalam memahami titah kewahyuan dalam realitas aktual. Dalam konteks tarik menarik antara titah kewahyuan dengan realitas aktual itulah terletak dinamika hukum Islam serta disini pula posisi yang signifikan bagi studi hukum Islam dengan bingkai sosiologi.<sup>24</sup>

Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-

---

<sup>23</sup> *Ibid*, M. Rasjid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)", hlm. 297.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 304.

perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang masalah hukum, yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukum dalam Islam.<sup>25</sup>

Untuk mencermati sebuah tradisi yang menjadi transformasi sosial suatu masyarakat yang mengenal Islam tanpa menafikan kedatangan Islam di sebuah masyarakat dapat bersifat deskriptif. Khallaf menerangkan bahwa para ulama mengatakan: *al-‘âdah syari’ah muhakkamah* (adat adalah syariat yang dihukumkan), dan adat penghubung kebiasaan itu dalam syara’ harus dipertimbangkan. Imam Malik membangun sebuah hukum sebagian besar berdasarkan atas praktek penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pendukungnya yang memiliki keaneka ragaman dalam hukum mereka, berdasarkan dnegan aneka ragamnya adat kebiasaan mereka.

Imam Syafi’i merubah hukum kebiasaan adat kebiasaan dari Irak ke Mesir. Sehingga beliau mempunyai dua pandangan hukum yaitu yang lama dan yang baru. Begitupun dengan fiqihnya Imam Hanafi, banyak yang didasakan dengan adat kebiasaan. Karena itu ada ungkapan *al-ma’rûf ‘urfan ka al-masyru’ syaratan, wa al-‘sabit bi al-‘urf ka al-‘sabit bi al-nash* (yang baik menurut adat kebiasaan adalah sama nilainya dengan syarat yang harus dipenuhi, dan yang mantap benar dalam adat kebiasaan adalah sama nilainya dnegan mantap benar dalam nash).<sup>26</sup>

Masyarakat dan perkembangan sosio-budaya tidak dapat dipisahkan dengan pengaruh letak geografis, latar belakang sejarah, waktu dan keadaan. Hal tersebut

---

<sup>25</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.4.

<sup>26</sup> Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Hlm. 35.

melahirkan adanya perbedaan dalam tingkat laku serta hubungan sosial. Dalam arti lain metode sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode yang menggabungkan antara disiplin *ushul fiqih* dalam kajian hukum Islam dengan disiplin sosiologi. Pada umumnya, dalam proses penetapan hukum Islam terhadap realita sosial menggunakan metode *'urf* dan adat, yang selaras dengan *'urf* dan adat sebagai fenomena sosial serta fakta-fakta yang pada masyarakat.<sup>27</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Adapun prosedur yang penyusun gunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Syamsul Azizul Marinsah dan Mohd Anuar Ramli, "Pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam Kajian Ushul Fiqih Gunaan: Aplikasi terhadap Budaya Tradisi Masyarakat Bajau Semporna", *Jurnal Kemanusiaan*, 16:1 (2018), hlm. 15. Diakses di [www.jurnal-kemanusiaan.utm.my](http://www.jurnal-kemanusiaan.utm.my) pada tanggal 27 Januari 2022.

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan teori sosiologi hukum Islam yang menyangkut dengan tradisi *peningset* dan *tukon*.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu pendekatan menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.<sup>29</sup>

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

## 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni dari masyarakat, melalui penelitian.<sup>30</sup> Jadi data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber.

### b. Data Sekunder

---

<sup>29</sup>Admin, “Pengertian Sosiologi Hukum Islam”, <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologihukum-islam.html>, diakses pada 9 Juni 2021.

<sup>30</sup> *Ibid*, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 12.

Adapun data sekunder, Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, buku, artikel, maupun penelitian yang telah dilakukan.<sup>31</sup> Yaitu terkait tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *peningset* dan *tukon* yang ada di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kbaupaten Kulon Progo.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data dari lapangan, antara lain:

##### a. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.<sup>32</sup> Sebagai langkah pertama dalam penelitian ini, penyusun melakukan observasi langsung ke Desa Hargotirto Kecamatan Kokap kabupaten Kulon Progo.

##### b. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi atau melakukan percakapan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

<sup>32</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87.

<sup>33</sup> *Ibid*, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi , yaitu merupakan metode untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian diantaranya meliputi arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, ekonomi, dan pendidikan penduduk, dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.<sup>34</sup>

### 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>35</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah, maka penulis menyusun sistematika pembahasan. Penelitian ini memaparkan lima bab dengan beberapa sub bab di dalamnya. Sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan bab pendahuluan ini terdapat tujuh sub bab, yakni memaparkan mengenai sekilas gambaran terkait tradisi *peningset* dan *tukon* yang ada di Desa Hargotirto yang kemudian menjadi latar belakang penelitian

---

<sup>34</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 70.

<sup>35</sup> *Ibid*, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 250.

tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi tersebut. selanjutnya berisi tujuan penelitian yang mana untuk memaparkan apa yang menjadi tema ataupun titik fokus dari penelitian. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis maupun praktis yakni sebagai sumbangsih keilmuan bagi seluruh pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Telaah pustaka yang menunjukkan letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terkait tentang tradisi *peningset* dan *tukon* dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Kerangka Teoritik sebagai gambaran landasan teori dari penelitian. Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan secara normatif atau hukum Islam terkait tentang pengkhitbahan, yang mana tradisi *peningset* dan *tukon* ini terjadi pada tahapan nikah yaitu *khitbah*.

Selanjutnya bab ketiga, untuk mengetahui gambaran umum terkait tradisi disebuah desa atau masyarakat, maka dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari obyek penelitian, baik berupa data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian

Bab keempat, memaparkan tentang analisis berdasarkan teori yang digunakan yaitu teori sosiologi hukum Islam terhadap data dari hasil penelitian.

Bab terakhir bab lima, bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Tradisi *peningset* dalam acara peminangan pada masyarakat desa Hargotirto adalah pemberian dari pihak laki-laki (yang melamar) kepada pihak perempuan pada saat peminangan dengan tujuan sebagai pengikat. Sedangkan *tukon* dalam tradisi masyarakat desa Hargotirto merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan untuk pelaksanaan acara pernikahan yang akan digelar. Pemberian *peningset* yaitu berupa uang, dan tidak ada ketentuan terkait dengan jumlahnya, dalam arti *peningset* ini sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki. Sedangkan pemberian *tukon*, berdasarkan tradisi asli orang terdahulu yaitu berupa beras, ayam 2 ekor, serta keperluan dapur lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini *tukon* lebih banyak diberikan dalam bentuk uang. Hal tersebut bertujuan agar pihak perempuan dapat menggunakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan saat acara pernikahan serta agar lebih efisien.

*Peningset* diberikan pada saat peminangan telah diterima dan disetujui oleh pihak perempuan, sedangkan *tukon* diberikan pada saat menjelang hari pernikahan. Akan tetapi saat ini masyarakat lebih banyak menggabungkan

antara *peningset* dan *tukon*, yang mana diberikan pada saat peminangan bersamaan dengan *peningset*, hal tersebut agar lebih efisien waktu.

Tradisi *peningset* dan *tukon* ini masih dipertahankan oleh masyarakat desa Hargotirto dengan alasan, karena mengikuti tradisi atau *nguri-nguri tradisi* yang mana didalamnya terkandung nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Selain itu tradisi *peningset* dan *tukon* ini sudah menjadi kepercayaan terkait dengan keabsahan dari sebuah peminangan.

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens alasan berlangsungnya adat atau tradisi *peningset* dan *tukon* sampai saat ini juga tidak lepas dari peran agen atau aktor-aktor yang memonitor secara terus menerus tradisi *peningset* dan *tukon* yang ada di masyarakat desa Hargotirto. Yang termasuk agen dalam tradisi *peningset* dan *tukon* ialah, para *sesepuh* atau orang yang dituakan, tokoh agama, dan perangkat desa di pemerintahan mulai dari RW, dukuh, sampai tingkat desa. Para *sesepuh* dan orang berpengaruh lainnya selalu memonitor dengan memberikan arahan-arahan terhadap berlangsungnya tradisi *peningset* dan *tukon* ini. Mereka juga memastikan bahwa tradisi *peningset* dan *tukon* ini dilaksanakan pada saat proses khitbah, dengan menjadi saksi. Sehingga dengan adanya agen atau aktor pada tradisi ini, yaitu *sesepuh* dan

tokoh masyarakat lainnya. Maka, masyarakat lainnya yang berada diwilayahnya mengikuti tradisi *peningset* dan *tukon* ini.

2. Tradisi *peningset* dan *tukon* pada masyarakat desa Hargotirto masih eksis sampai sekarang, hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat desa Hargotirto dalam proses peminangan sampai saat ini tetap mengamalkan serta menjaga tradisi *peningset* dan *tukon* dalam rangkaian acaranya. Ketika seorang laki-laki meminang perempuan baik pihak perempuan berasal dari Desa Hargotirto maupun dari luar daerah desa Hargotirto akan tetap melaksanakan tradisi atau adat *peningset* dan *tukon* ini. Lalu bagaimana ketika pihak laki-laki berasal dari luar daerah? Ketika pihak laki-laki dari luar daerah, tokoh masyarakat baik dari sesepuh, tokoh agama ataupun dukuh daerah setempat akan memberitahukan bahwa di desa Hargotirto terdapat tradisi *peningset* dan *tukon*, akan mengikuti tradisinya atau tidak, hal tersebut diserahkan terhadap keluarga pihak laki-laki.

Hal tersebut dilakukan selain untuk menjaga kelestarian tradisi dan banyaknya nilai-nilai positif terkandung dalam tradisi tersebut. Sehingga tradisi *peningset* dan *tukon* eksistensinya tetap terjaga sampai saat ini, meskipun telah banyak tradisi-tradisi baru dalam sebuah peminangan.

3. Pengkajian terhadap kehidupan sosial dan budaya lokal pada masyarakat yang apabila dikaitkan dengan unsur agama, khususnya agama Islam dikenal dengan *al-'adah* atau *al-'urf*. Pemahaman sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *peningset* dan *tukon* pada masyarakat Desa Hargotirto dapat dikategorikan peneliti membagi menjadi dua. Pertama secara keseluruhan *peningset* sebagai pemberian dari pihak laki-laki terhadap perempuan jika dilihat dari segi

kuantitasnya dapat dikategorikan sebagai '*urf*' yang khusus. Pelaksanaan *peningset* dan *tukon* hanya dilakukan di daerah tertentu dan golongan tertentu, yang mana pada kasus yang diteliti oleh peneliti yaitu di desa Hargotirto dan hanya berlaku ketika terjadi peminangan.

Jika dilihat dari segi peletakannya, *peningset* dan *tukon* ini termasuk '*urf fi'li*', karena berupa perbuatan pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Hargotirto pada saat acara peminangan.

Sedangkan jika dilihat dari sisi diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sebagai landasan hukum, *peningset* dan *tukon* ini dapat dikategorikan sebagai '*urf yang shahih*', yaitu selain '*urf*' yang tidak bertentangan dengan dalil syara' *peningset* dan *tukon* ini memberikan manfaat baik kepada pihak laki-laki, yaitu agar dapat menepati janji akan menikahi perempuan yang dipinang, lebih menghormati perempuan, dan mempererat hubungan keduanya. Maupun manfaat terhadap pihak perempuan, yaitu tidak akan menerima pinangan orang lain sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, dan akan lebih menjaga hubungan antara keduanya.

Kedua, dalam adat *peningset* terdapat anggapan bahwa peminangan belum sah jika tidak menggunakan tradisi *peningset*, misalnya ketika ada laki-laki yang meminang perempuan hanya menyatakan meminang dan tukar cincin saja sebagaimana yang menjadi trend saat ini, maka masyarakat peminangan tersebut belum sah, sehingga ketika ada laki-laki lain yang meminang diperbolehkan. Anggapan masyarakat terhadap tradisi *peningset* sebagai salah

satu penentu sah atau tidaknya sebuah peminangan menurut peneliti dikategorikan sebagai ‘urf yang *fasid*, karena anggapan tersebut seolah memperbolehkan laki-laki meminang pinangan orang lain. Sedangkan meminang wanita yang telah dipinang orang lain hukumnya haram jika jelas pinangan pertama diterima, kecuali jika peminangan pertama mengizinkannya.

## B. Saran

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan kepada masyarakat desa Hargotirto khususnya kepada tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tradisi *peningset* dan *tukon* sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Hargotirto agar dapat terus melaksanakan tradisi *peningset* dan *tukon* ini, karena melihat manfaat-manfaat yang diperoleh dengan adanya tradisi tersebut.
2. Sebaiknya para tokoh masyarakat memeberikan pemahaman kepada masyarakat desa Hargotirto dan menghilangkan keyakinan bahwa tradisi *peningset* dan *tukon* tersebut tidak menjadi penyebab sah atau tidaknya peminangan. Akan tetapi sebagai bentuk pemberian atau hadiah kepada pihak perempuan. Sehingga tidak menimbulkan ketegangan sosial bagi orang yang melakukan peminangan tanpa menggunakan tradisi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum

- 'Utsman, Muhammad Ra'fat, *Fiqih Khitbah dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017).
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib, *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1989).
- Al-khasyt Muhammad Utsman, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrahman, ed. Abu Khadijah dan Rosyad Ghozali, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2010).
- Al-Mashur, Sayid Abi Bakar Bin Sayyid Bakar bin Sayyid Muhammad Addimyati Al-Misri, *I'annah At-Tholibin Juz 3*, (Jakarta: Muharromain, 2007).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- As-Sabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fanani, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994).
- As-subki, Ali Yusuf, *Fiqih keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Bagir, Muhamad, *Muamalah menurut Al-quran, al-sunnah dan pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan Publika 2016).
- Djalil, Abdul dkk, *Fiqih Rakyat*, (Yogyakarta: LKIS, 2000).
- El-Amin, Faris, "Studi Komparatif Empat Mazhab Fiqih Tentang Hukum Putus Khitbah", *Bolancia*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2021
- Hamdi, Isnadul, "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.16, No. 1, 2017.
- Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu Malik, *Fiqhus Sunnah lin Nisa*, (Solo: Pustaka Arafah, 2017).
- Malik bin Annas, Imam dikutip dari Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2001).
- Manshur Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017).

- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, cet ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, cet ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016).
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005).
- Rifa'I, Mohamad, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984).
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-v (Jakarta: Kencana, 2004).
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Zubair, Maimoen, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista. 2005).

## 2. Jurnal

- A. Kinseng, Rilus, "Struktugensi: Sebuah Teori Tindakan", *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Agustus: 2017.
- Amin, Muhammad Ikhwan yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Mbayar Tukon* dalam Pernikahan di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Neheri Sunan Ampel, 2016.
- Awang, Abdul Bari dan Mahdie, Imam, "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam serta Undang-undang Islam Indonesia", *Jurnal Fikiran Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, 2018.
- Aziz, Safrudin, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Ibda'*, Vol. 15, No. 1, Mei 2017.

- Darussalam, A “Peminangan Dalam Islam Prespektif Hadist Nabi SAW”, *Jurnal Tahdis*, Vol. 9, No. 2, 2018.
- Ernawati, “Hadist tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi), *Forum Ilmiah*, Vol. 14, No. 3, September 2017.
- Hafidhul Umami, “Studi Perbandingan Madzhab tentang *Khitbah* dan Batasan Melihat Wanita dalam *Khitbah*”, *Jurnal Usratuna*, Vol. 3 No. 1, Desember 2019
- Hidayat, Fatmah Taufik dan Ariff, Mohd Izhar Bin Mohd Qasim, "Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.
- Hidayat, Andi Ariani dan Arifuddin, Qadriani, “Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum Islam)”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 4, Desember 2020.
- Hidayat, Iman Nur dan Ramadhani, Rizka yang berjudul “Uang Panaik sebagai Syarat Nikah pada Adat Bugis dalam Fiqih Islam”, *Ijtihad*, Vol. 13, No. 1, April 2019.
- Himamul Wafa, Faiz Ridho, “Status Pengikat dalam *Khitbah* Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hanafi”, *Jurnal Al Wasith*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Huda, Mahmud dan Evanti, Nova yang berjudul “Uang *Panaik* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018.
- Iqbal, Muhammad dan Sudirman L yang berjudul “Mahar dan *Uang Panaik* Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng), *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Ismail, “*Khitbah* Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 10, No.2, 2009.
- Mahmudah, Nurul dan Adi Saputra, Abdur Rahman, “Tradisi Ritual Islam Kejawaen”, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 19, No. I, Juni 2019.
- Marinsah, Syamsul Azizul dan Ramli, Mohd Anuar, “Pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam Kajian Ushul Fiqih Gunaan: Aplikasi terhadap Budaya Tradisi Masyarakat Bajau Semporna”, *Jurnal Kemanusiaan*, 16:1 (2018).

Nuzula Ilhami, "Ta'aruf dalam pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi", *Kurioritas*, Vol. 12, No. 2, Desember 2019.

Otta, Yusno Abdullah, "Dinamisasi Tradisi Islam di Era Globalisasi: Tradisi atas Tradisi Keagamaan Kampung Jawa Tondano), *Sosiologi Reflektif*, Vol. 10, No. 1, Oktober 2015.

Ridla, M. Rasjid, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)", *Al-Ahkam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2006.

Wagianto, Ramdan, "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.

Zainuddin, Faiz, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaag Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-hal*, Vol. 9, No. 2, Desember 2015.

### 3. Lain-lain

"Website Resmi Kelurahan Hargotirto", <http://hargotirto-kulonprogo.desa.id/index.php/first>, akses pada 12 Desember 2021.

Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologihukum-Islam.html> Juni 2021.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Demartoto, Argyo, "Teori Strukturasi dari Giddens", <https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/02/05/teori-strukturasi-dari-anthony-giddens/>, akses 23 Februari 2022.

*Sosiologi Pedesaan*, Agustus 2017.

DepDikBud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses di [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peminangan\\_pada\\_23\\_Mei\\_2021](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peminangan_pada_23_Mei_2021).

Haniyah, "Relasi Islam terhadap Eksistensi Adat di Indonesia", *Proceedings of Annual Conference for Musim Scholar Kopertais Wilayah IV Surabaya*, 2018.

Imam, Banawi, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990).

- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Khairullah, Amin Asjuma, "Praktik Peminangan Dalam Masa 'Iddah di Kota Banjarmasin". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999.
- Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999).
- Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Paramitha, Anindya, "Mengenal Ragam Tradisi Lamaran Adat di Indonesia", dalam *Wedding Ideas*, diakses di [www.bridestory.com](http://www.bridestory.com) pada 22 Januari 2022.
- Prasetyo, H.I. Bambang, "Teori Sosial dalam Konteks Sosiologi", Modul 1.
- Rohman, Fatkhur, "Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinana Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)", *Skripsi*, Fakultas ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Syaikh Fuad Shalih, "Menjadi Pengantin Sepanjang Masa", (Solo: Aqwam, 2008).
- Syukur, Muhammad, *Dasar-dasar Teori Sosiologi*, (Depok: Rajawali Press, 2018).
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011).